



SALINAN

RH

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 234/HK.02-Kpt/03/KPU/XII/2017
TENTANG
RENCANA PENYUSUNAN
RANCANGAN PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TAHUN 2018**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, perencanaan penyusunan Peraturan Perundang-undangan ditetapkan oleh lembaga, komisi, atau instansi masing-masing untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 huruf c Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum bertugas menyusun Peraturan Komisi Pemilihan Umum untuk setiap tahapan Pemilihan Umum;
 - c. bahwa untuk menciptakan harmonisasi dan sinkronisasi yang lebih baik dalam perencanaan penyusunan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tahun 2018 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Rencana Penyusunan Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tahun 2018;

Mengingat . . .

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG RENCANA PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TAHUN 2018.

KESATU : Menetapkan Rencana Penyusunan Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tahun 2018 sebagaimana terlampir dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Rencana Penyusunan Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai skala prioritas dalam penyusunan rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tahun 2018 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Desember 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Hukum,


Sigit Jovowardono



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 234/HK.02-Kpt/03/KPU/XII/2017
 TENTANG
 RENCANA PENYUSUNAN RANCANGAN
 PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 TAHUN 2018

RENCANA PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM TAHUN 2018

NO	JUDUL RANCANGAN PERATURAN	UNIT KERJA
1.	Perubahan atas Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018	Biro Perencanaan dan Data
2.	Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota	Biro Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat
3.	Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota	Biro Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat
4.	Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan Perlengkapan Lainnya Pasca Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota	Biro Logistik
5.	Perubahan atas Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019	Biro Perencanaan dan Data
6.	Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum	Biro Perencanaan dan Data
7.	Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Luar Negeri dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum	Biro Perencanaan dan Data
8.	Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih untuk Pemilihan Umum	Biro Perencanaan dan Data

NO	JUDUL RANCANGAN PERATURAN	UNIT KERJA
9.	Penyusunan Daftar Pemilih di Luar Negeri untuk Pemilihan Umum	Biro Perencanaan dan Data
10.	Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah	Biro Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat
11.	Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden	Biro Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat
12.	Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota	Biro Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat
13.	Kampanye Pemilihan Umum	Biro Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat
14.	Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum	Biro Hukum
15.	Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum	Biro Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat
16.	Norma, Standar Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum	Biro Logistik
17.	Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum	Biro Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat
18.	Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Luar Negeri	Biro Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat
19.	Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi, Calon Terpilih dan Penggantian Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum	Biro Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat
20.	Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden	Biro Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat
21.	Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota	Biro Perencanaan dan Data
22.	Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota	Biro Perencanaan dan Data
23.	Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi Pemilihan Umum	Biro Sumber Daya Manusia

NO	JUDUL RANCANGAN PERATURAN	UNIT KERJA
24.	Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota	Biro Sumber Daya Manusia
25.	Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum	Biro Umum
26.	Pedoman Penyusunan Peraturan dan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum	Biro Hukum
27.	Pemanfaatan dan Penggunaan Teknologi Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum	Biro Perencanaan dan Data

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Hukum,



Sigit Joyowardono